



PUTUSAN

Nomor 1181 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IBRAHIM NIFU, bertempat tinggal di RT.005/RW.002, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cornelis Sjah, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas, Gang II Nomor 1, RT 24 RW 07, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta C.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang C.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, berkedudukan di Jalan Karya Kencana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Ondy Christian Siagian, S.E., M.Si., sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Odermaks Sombu, S.H., M.A., M.H., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat (Ibrahim Nifu) adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Hana Banani (Almh) dan Boy Nifu (Alm);
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah/objek sengketa seluas ± 252.700 M², terletak di kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah Tius Takene, sekarang Jalan Aspal;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya;
 - Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab, sekarang dengan Jalan Raya dan tanah Kehutanan;
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau, sekarang dengan Jalan Aspal.

Adalah sah milik penggugat;

- 5) Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberi hak dari dan/atau kepada Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahliwaris dan

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai mana terurai pada posita gugatan point 4 (empat) tersebut diatas dan tuntutan ganti rugi tersebut tetap diperhitungkan untuk setiap tahun sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau eksekusi;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- 8) Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;
- 9) Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apa bila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kadaluwarsa;
2. Tentang legal standing;
3. Tentang gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Ibrahim Nifu) adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Hana Banani (Almh) dan Boy Nifu (Alm);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/objek sengketa seluas \pm 252.700 M², terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah TiusTakene, sekarang Jalan Aspal;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya;
 - Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab, sekarang dengan Jalan Raya dan tanah Kehutanan;
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau, sekarang dengan Jalan Aspal;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberi hak dari dan/atau kepada Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahliwaris dan pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Nomor 212/PDT/2021/PT KPG, tanggal 3 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Mengadili

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3047 K/Pdt/2022, tanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: IBRAHIM NIFU, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3047 K/Pdt/2022, tanggal 14 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2022, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G.2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Juli 2023, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untkseluruhnya.
2. Menyatakan alasan –alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini dapat diterima,dan dikabulkan seluruhnya
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 212 /Pdt.G/2021/PN.KPG, tertanggal 28 Oktober 2021,dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3047 K/ Pdt/2022, teranggal 14 September 2022 , dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.14/Pdt.G/2021/PN.KPG, tertanggal 28 Oktober 2021 tersebut.

Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi .

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Dengan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.14/Pdt.G/2021/PN.KPG, tertanggal 28 Oktober 2021, dengan Dictum Putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat (Ibrahim Nifu) adalah sebagai ahliwaris Pengganti yang sah dari Hana Almh) dan Boy Nifu Almarhum
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan dan/ perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/ obyek sengketa seluas kurang lebih 252.700 M2,yang terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa,Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara Dahulu berbatasan dengan Tanah Tius Takeme,sekarang Jalan aspal.
Selatan berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya.
Timur dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab. Sekarang dengan jalan Raya dan tanah Kehutanan.
Barat dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau,sekarang dengan jalan Aspal
Adalah Sah Milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja mendapat hak dari atau member Hak dari dan/atau kepada Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai ahliwaris dan pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.880.000.00,-(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya.
Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang untuk menolak gugatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Kawasan hutan, karena hasil sidang lapangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 *juncto* Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 183/Kpts/Um/3/1980 tanggal 17 Maret 1980 *juncto* Surat Ketetapan Zelfbestuur tanggal 2 Desember 1928 yang disahkan oleh Residen Timor en Onderh tanggal 29 Januari 1929 Nomor 11/LK luas 2.200 Ha.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IBRAHIM NIFU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: IBRAHIM NIFU tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1181 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)